



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 574 -BPBD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/1387/SJ tentang Pencegahan dan Pengendalian terhadap Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Daerah, perlu membentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6985);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melalui Bupati melaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinator Pusat melalui Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 9 September 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 574 –BPBD/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS
DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

I Pengarah

- a. Ketua : Bupati Bandung Barat.
- b. Anggota : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung Barat:
 - 1. Kepala Kepolisian Resor Cimahi;
 - 2. Komandan Kodim 0609 Cimahi;
 - 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung;
 - 4. Ketua DPRD Bandung Barat; dan
 - 5. Kepala Pengadilan Negeri Bale Bandung.

II Pelaksana

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- b. Wakil Ketua :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bandung Barat;
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bandung Barat; dan
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

III Sekretariat : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.

IV Pokja Surveilans Berbasis Masyarakat

- a. Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat.
- b. Anggota :
 - 1. Camat se-Kabupaten Bandung Barat;
 - 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
 - 3. Koordinator Jabatan Fungsional Petugas Penyuluh Lapangan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat;
 - 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat;

5. Kepala Bidang Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana;
7. Ketua Desa Tangguh Bencana Se-Kabupaten Bandung Barat;
8. Ketua Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat;
9. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung Barat.

V Pokja Surveilans Terpadu

- a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
- b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat;
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat;
 3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat;
 4. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Bandung Barat;
 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kabupaten Bandung Barat;
 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bandung Barat;
 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Setda Kabupaten Bandung Barat;
 8. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 9. Kepala Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
 10. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Padjajaran.

VI Kelompok Kerja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

- a. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- b. Anggota :
 1. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Bandung Barat;
 2. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Bandung Barat;
 3. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat;
 4. Ketua Tim Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
 5. Koordinator Jabatan Fungsional Petugas Penyuluh Lapangan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat; dan

6. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.

VII Tim Respon Cepat

- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- b. Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- c. Anggota :
 1. Tim Gerak Cepat Kabupaten Bandung Barat;
 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat;
 3. Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
 4. Petugas Surveilans Epidemiologi di Puskesmas Se-Kabupaten Bandung Barat;
 5. Kepala Puskesmas dan Laboratorium pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat;
 6. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 7. Kepala Bidang Trantibum Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat; dan
 8. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 574-BPBD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN

PENYAKIT INFEKSIUS BARU

TUGAS TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

I. Pengarah:

1. Memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB;
2. Memberikan dukungan kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB); dan
3. Melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB).

II. Pelaksana:

1. Mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan;
2. Menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi;
3. Melaksanakan penilaian risiko;
4. Mengoordinasikan pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi penyakit;
5. Mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kontinjensi dan simulasi;
6. Mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
7. Mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium;
8. Merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat;
9. Menyusun laporan secara berkala; dan
10. Melaksanakan respon cepat melalui investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis yang dibutuhkan.

III. Sekretariat:

Menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah dalam rangka pencegahan dan pengendalian zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB).

IV. Pokja Surveilans Berbasis Masyarakat:

1. Mengoordinasikan peningkatan jiwa kerelawanan Masyarakat;
2. Mengoordinasikan rekrutmen dan optimalisasi peran relawan; dan
3. Mengoordinasikan pengorganisasian relawan di tingkat desa dari kelurahan.

V. Pokja Surveilans Terpadu:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan surveilans berbasis kejadian, surveilans berbasis indikator, surveilans triangulasi, dan surveilans kematian;
2. Mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium;
3. Merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat; dan
4. Mengoordinasikan peningkatan kapasitas SDM khususnya pelaksanaan surveilans terpadu.

VI. Kelompok Kerja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi:

Mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pengendalian terhadap zoonosis dan penyakit infeksius baru sesuai dengan ruang lingkup, situasi dan kondisi yang dibutuhkan wilayah.

VII. Tim Respon Cepat:

1. Melaksanakan respon cepat melalui investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis yang dibutuhkan; dan
2. Mengoperasionalkan Sistem Informasi Zoonosis/EIDs (SIZE).

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR